

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nusyuz dan Syiqaq

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *nasyaza* yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya.¹ Nusyuz secara terminology adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'. Pengertian nusyuz sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili, menerangkan bahwa nusyuz adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.
- b. Sayyid Sabiq, mendefinisikan nusyuz sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizing suaminya.

¹Idrus H. Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*. (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 20

- c. Muhammad Abduh, mendefinisikan nusyuz adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.
- d. Menurut Ibnu Manzur, secaraterminologi nusyuz adalah rasa kebencian suami terhadap isteri aau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan nusyuz aebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.²

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³

Dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari konflik dan kesalah pahaman. Timbulnya konflik dalamrumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 34. Ayat tersebut sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula

²M. Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih*. (Jakarta: Hikmah, 2004), hal. 80

³Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2000), hal 95

terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan.⁴ Dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu:

- a. Kepemimpinan rumah tangga
- b. Hak dan kewajiban suami-isteri
- c. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri

Dalam kompilasi Hukum Islam⁵ aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percecokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami

⁴Laykatul Fitriah, "Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hal. 28

⁵Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2000), hal 95

dan isteri. Menurut Kamal Muchtrar, syiqaq adalah perselisihan antara suami isteri yang didamaikan oleh dua orang hakam.⁶

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami isteri agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam. Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian ter/hadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami isteri tersebut.⁷

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan demikian, syiqaq berbeda dengan nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau isteri.⁸

Dasar hukum syiqaq disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 35. Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau

⁶Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Intermasa, 1997), hal. 1708

⁷*Ibid.*, hal. 1709

⁸Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*. (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hal. 3

mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁹

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam, para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai jurus damai saja, bukan wewenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedang menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama, kedua hakam tersebut juga mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk khuluk" (talak tebus).¹⁰

Adapun bentuk-bentuk syiqaq dalam rumah tangga yang sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Istri tidak memenuhi kewajiban suami

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayung adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah menggambarkan perempuan yang sholeh dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya. Dalam hal ini seorang istri harus mentaati

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 41

¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: PT Karya Unipress, 2014), hal 78

perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam.¹¹

- b. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu para istri adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pun pakaian bagi mereka. Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hukum.

- c. Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i

Keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

¹¹Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*. (Yogyakarta: Kata Hati, 2005), hal.

d. Tidak mampu mengatur keuangan

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

e. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya

Suami atau isteri tidak menjalankan kewajiban dalam tuntutan agama seperti shalat, puasa, dan zakat serta kewajiban yang lain.

f. Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isteri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

g. Ketidak mampuan suami menafkahi keluarganya

Setiap suami harus memahami bahwa isteri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada isterinya dengan kemampuannya, suami member makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkuin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi isterinya.¹²

h. Suami tidak pengertian kepada isteri

Banyak suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami isteri, seperti sedang hamil, haid, nifas, dan lain-lain. Apalagi disaat isteri sedang mengidam sang suami harus pengertian pada sang istri. Mengidam adalah keinginan sang isteri yang sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh jadi mengidam itu diingini oleh semangat ketidaksukaannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak bias melihat atau menciumnya, kadang juga membenci sang suami dan rumah.

¹² *Ibid.*, hal. 91

Dalam keadaan ini suami istri harus mengerti kondisi yang dialami sang isteri.¹³

B. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁴ Talak berasal dari kata bahasa “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Fikih berarti pelepasan ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami istri.¹⁵ Sedangkan menurut istilah syara’ talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan suami pernah melakukan janji untuk hidup bersama dengan seorang perempuan untuk melalui masa yang lama, akan tetapi secara tiba-tiba ingin meninggalkan dan menceraikan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas.

Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Sementara itu, mazhab *Imamiyah* memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak *haid* dan tidak pernah dicampuri

¹³Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hal. 76

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 191

¹⁵Baqir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*. (Bandung: Mizan, 2002), hal. 181

pada masa sucinya itu antara dua *haid*). Jika wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada sucinya, maka talak tidak sah.¹⁶ Oleh sebab itu, suami tidak boleh menjatuhkan talak apabila istri sedang dalam keadaan haid. Dalam menjatuhkan talak suami harus menunggu istri dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi talak melepaskan ikatan atau bisa juga disebut dengan mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Berdasarkan Pasal 123 dalam Kompilasi Hukum Islam Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Tata cara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 sebagai berikut.

Pasal 129 KHI

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 130

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2013), hal. 444

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talakbaginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami

untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁷

Hukum talak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyakakan timbul
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian yang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya
3. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudharatkan istrinya

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), hal.

4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli

Secara umum, talak dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan boleh atau tidaknya, yakni sebagai berikut:

1. Talak raj'i. Talak raj'i disebut juga talak kesatu atau kedua, suami memiliki hak untuk rujuk selama istri dalam masa 'iddah. Hal ini tertulis dalam KHI Pasal 118. Cara rujuk talak raj'i tidak perlu akad dan mahar, tetapi cukup dengan rujuk biasa. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

2. Talak ba'in. Talak ba'in adalah talak ketiga kalinya, atau talak sebelum istri dicampuri, atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ba'in terbagi menjadi:

- a) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami satu atau dua kali kepada istrinya setelah habis masa iddahannya. Talak ini masih membolehkan suami rujuk dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti persyaratan

ketika lamaran, sehingga harus ada akad nikah, mahar, wali, saksi, dan kesepakatan kedua belah pihak

- b) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain, talak ba'in kubra adalah talak tiga. Bila suami menjatuhkan jenis talak ini, maka ia tidak boleh rujuk lagi dengan istrinya. Untuk bisa rujuk, sang istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dan tidak boleh pernikahan itu dilakukan dengan niat agar bisa kembali rujuk dengan suami pertamanya.
3. Talak sunni. Jenis talak ini merupakan talak yang dibolehkan. Talak ini dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
4. Talak bid'i. Talak yang dilarang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Qayyim, serta beberapa ulama dari madzhab Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa talak bid'i tidak sah adanya (yakni tidak berpengaruh apa-apa). Mereka tidak setuju memasukkannya di bawah pengertian talak secara umum, mengingat talak bid'i bukan talak yang diizinkan oleh Allah Swt. Akan tetapi, mayoritas ulama dari empat

madzhab berpendapat sebaliknya, bahwa talak bid'i sah dan berlaku dengan alasan:

- a) Meski talak bid'i dianggap haram karena tidak sesuai dengan syariat, tetapi tetap saja termasuk dalam pengertian talak secara umum
- b) Pengakuan Abdullah bin *Umar* Ra. Juga menjadi dalil yang mengesahkan talak bid'i. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah Saw. Memerintahkan agar ia “merujuki” istrinya lagi.¹⁸

Sedangkan macam-macam talak berdasarkan waktu jatunya adalah:

1. Talak munajjaz atau mu'ajjal

Talak munajjaz atau mu'ajjal yaitu talak yang jatuh pada saat shighat-nya diucapkan. Misalnya,ucapan seorang suami kepada istrinya. “engkau telah ditalak”, atau “engkau telah tertalak.” Ungkapan seperti itu berakibat jatuhnya talak pada saat itu pula selama suami yang mengucapkan termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak, dan si istri yang ditalak termasuk orang yang dijatuhi talak.

2. Talak mudhaf

Talak mudhaf yaitu talak yang disandarkan tercapainya pada waktu yang akan datang. Seperti ungkapan suami kepada istrinya, “Engkau

¹⁸Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 182-186

tertalak pada esok hari, atau pada awal bulan Ramadhan, atau pada awal tahun depan”. Ungkapan “Engkau tertalak pada awal bulan Ramadhan”, misalnya. Maka, dihitung sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Sya’ban, talak si suami kepada istrinya jatuh, bukan sejak ia mengucapkan.

Berbeda halnya jika talak itu disandarkan pada waktu yang telah lalu, seperti “Engkau tertalak kemarin,” maka talak tersebut menjadi talak munajjaz. Artinya talak itu jatuh sejak diucapkan, karena mustahilnya menyandarkan sesuatu kepada waktu lampau, kecuali jika yang dimaksud perkataan itu adalah member tahu. Begitu pula ungkapan suami, “Engkau tertalak sebelum mautku,” maka talaknya menjadi munajjaz. Artinya, talak jatuh pada saat diucapkan karena sebelum kematian seluruhnya adalah waktu menjatuhkan talak.

3. Talak mu’allaq atau talak ta’liq`

Talak mu’allaq atau talak ta’liq, yaitu talak yang digantungkan terjadinya pada suatu perkara di masa mendatang. Biasanya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapan pun, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan suami kepada istrinya,”Jika engkau masuk lagi rumah si ini, maka engkau tertalak.” Atau, “jika engkau pergi ke rumah saudaramu, maka engkau tertalak.” Atau, “jika engkau keluar rumah tanpa seizinku,maka engkau tertalak’. Atau, “kapan pun engkau ngobrol lagi dengan si ini, maka jatuhlah talakku kepadamu.”

Talak mu'allaq adalah talak yang ditetapkan jatuhnya pada kejadian suatu perkara di masa mendatang. Biasanya ditandai dengan kata-kata syarat sebagai ta'liq, seperti jika, bilamana, kapan pun, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan seorang suami kepada istrinya, "Jika kamu masuk ke rumah si fulan, maka kamu telah tertalak". Atau "Jika kamu pergi ke negaramu, maka engkau tertalak." Atau, "Jika kamu keluar dari rumah tanpa sizinku, maka kamu tertalak". Atau "kapanpun kamu berbicara dengan si fulan, maka kamu tertalak".¹⁹

Macam-macam talak dilihat dari ketegasan kalimatnya adalah:

1. Talak Shariih

Talak shariih adalah talak yang kalimatnya dapat langsung difahami ketika diucapkan dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalkan "Engkau telah tertalak" atau "Engkau wanita yang tertalak", atau "Kamu saya cerai". Dan semua kalimat yang semisal dengan kata-kata talak atau cerai. Seorang suami yang mengatakan kalimat demikian kepada istrinya, maka jatuhlah talaknya. Meskipun dilakukan dalam keadaan bercanda atau tanpa niat untuk menjatuhkan talak.

Maka talak yang lafadznya jelas diucapkan oleh suami meski dalam keadaan bercanda, talaknya jatuh dan dianggap sebagai talak satu.

¹⁹M. Tatam Wijaya, "Macam-Macam Talak Berdasarkan Waktu Jatuhnya" dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/110671/macam-macam-talak-berdasarkan-waktu-jatuhnya>, diakses 20 Mei 2020

2. Talak Kinaayah

Talak kinaayah adalah talak yang redaksinya mengandung beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna talak atau selainnya. Misalnya “Kembalilah kepada keluargamu”, dan yang semisalnya.

Jika seorang suami mengatakan kalimat seperti itu, maka talaknya tidak jatuh kecuali perkataan tersebut disertai dengan niat talak. Jadi apabila suami mengatakannya dengan niat untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya. Tetapi apabila suami tidak berniat mentalak istrinya, maka talaknya tidak jatuh.²⁰

Syarat dan K’etentuan Jatuhnya Talak diantaranya yaitu:

1. Talak dijatuhkan oleh suami yang sah, baligh, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri

Artinya, tidak sah seorang laki-laki yang menalak perempuan yang belum dinikahinya, seperti mengatakan, “Jika aku menikahinya maka ia tertalak.” Demikian pula anak kecil dan orang yang hilang kesadaran akalnya, seperti karena tidur, sakit, tunagrahita, dan mabuk. Hanya saja menurut Syekh al-Syairazi hilangnya kesadaran mereka perlu dilihat penyebabnya. Adapun orang yang tidak sadar, jika tidak sadarnya karena sebab yang dimaafkan, seperti orang yang sedang tidur, tunagrahita, sakit, dan minum obat guna mengobati penyakitnya, sampai hilang kesadaran

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hal.55

akalnya, atau dipaksa minum khamr sampai mabuk, maka ia tidak jatuh talaknya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nash hadits tentang orang tidur dan orang tunagrahita. Maka dianalogikan saja yang lain kepada keduanya. Selanjutnya, jika seseorang hilang kesadaran akalnya karena sebab yang tidak dimaafkan, seperti orang yang minum khamr tanpa alasan sampai mabuk, atau minum obat tanpa ada kebutuhan, sehingga hilang kesadaran akalnya, maka menurut pendapat (nash) yang telah ditetapkan tentang orang mabuk, jatuhlah talak.

Begitu pula orang yang dipaksa menjatuhkan talak juga perlu dilihat paksaannya. Apakah hak atau tidak, jika paksaannya hak seperti paksaan hakim di pengadilan, maka talak yang dijatuhkannya adalah sah dan jatuh. Sama halnya dengan keputusan cerai yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan. Selanjutnya, Syekh al-Syairaji merinci kriteria paksaan tersebut: (1) pihak yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa, sehingga tidak bisa ditolak; (2) berdasarkan dugaan kuat, jika paksaan itu ditolak, sesuatu yang ditakutkan akan terjadi; (3) paksaan akan diikuti dengan sesuatu yang lebih membahayakan, seperti pemukulan, pembunuhan, dan seterusnya.

Maka dalam kondisi demikian, ungkapan jelas seseorang yang menjatuhkan talak dianggap sebagai ungkapan sindiran. Jika diniatkan dalam hatinya, talaknya jatuh. Jika tidak diniatkan, talaknya tidak jatuh.

2. Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri

Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri yang kemudian talaknya dikenal dengan “talak sunnah” dalam arti talak yang diperbolehkan. Sedangkan istri yang ditalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dicampuri dikenal dengan “talak bid’ah” dalam arti talak yang diharamkan. Kedua jenis talak ini berlaku bagi istri yang belum haid, istri yang sedang hamil, istri yang sudah menopause, atau istri yang ditalak khuluk dan belum dicampuri tidak berlaku.

Salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci adalah agar ia langsung menjalani masa iddah, sehingga masa iddahnya menjadi lebih singkat. Berbeda halnya jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, meskipun tetap sah, maka masa iddahnya menjadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid. Demikian pula jika istri ditalak dalam masa suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk hamil akan terbuka. Jika itu terjadi, maka masamengandung hingga melahirkan akan menjadi masa iddahnya.

3. Redaksi talak berupa ungkapan sharih maupun kinayah

Ungkapan sharih yaitu tidak ada makna lain selain makna talak. Sehingga meskipun seseorang tidak memiliki niat untuk menjatuhkan talak dalam hati, jika yang dipergunakan adalah ungkapan sharih maka talaknya jatuh. Berbeda halnya dengan ungkapan kinayah. Ungkapan kinayah mungkin bermakna talak, mungkin pula bermakna lain. Sehingga

talaknya akan jatuh manakala ada niat talak dalam hati yang mengucapkannya.

Sejalan dengan ungkapan kinayah adalah ungkapan sharih yang dilontarkan oleh seorang yang dipaksa. Maka jatuh dan tidaknya talakkembali kepada niat dalam hatinya. Jika bersamaan dengan ungkapan itu ada niat, maka jatuhlah talaknya begitu pula sebaliknya.

Talak juga jatuh dengan ungkapan ta'liq.kemudian talak juga jatuh dengan ungkapan senda gurau atau main-main selama disengaja mengucapkannya sekalipun tidak sengaja maknanya.²¹

Akibat talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak,maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

²¹ M. Tatam Wijaya, "Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri" dalam <https://islam.nu.orid/post/read/108804/syaratpdan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri>, diakses 22 Mei 2020

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

C. *Tajdid al Nikah*

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan.²² Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

²²Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*. (Surabaya: YAPI, 1997), hal. 43

Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²³ Menurut Drs.Abu Baiqni dan Drs.Arni Fauziana, memberikan definisi tentang *tajdid* dengan arti memperbaiki atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khrafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.²⁴

Sedangkan istilah nikah berasal dari bahasa arab yang berarti pengumpulan atau bergabungnya sesuatu dengan yang lain.²⁵ Sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih dan sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²⁶

²³Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 147

²⁴*Ibid.*, hal. 148

²⁵Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hal. 11-12

²⁶Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*. (Bandung: Mizan, 2002), hal. 3

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan *tajdid al nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Akad nikah tersebut merupakan sikap kehati-hatian dari sepasang suami istri. Apabila terjadi talak dalam pernikahan, dengan dilaksanakannya *tajdid al nikah* dapat membawa keberkahan dan tercapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Dasar hukum *tajdid al Nikah* sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Di kalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu agar pernikahan yang memiliki nilai sacral tersebut tidak menjadi barang mainan.

Didalam Kitab At-Tuhfah, Juz VII :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ

الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ

أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya:” Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah

dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suatu di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan *tajdid al nikah*, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya. Bagi yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi.

Didalam Kitab Al-Anwar, Juz II :

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِاَلْفُرْقَةِ وَ يَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ

وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib member mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”²⁷

²⁷Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), hal. 15

Hukum melaksanakan *tajdid al nikah* menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Alpasqolani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.²⁸

Akan tetapi ada juga Syafiiyah yang berpendapat bahwa *tajdid al nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf al-ardabli al-syafii, ulama terkemuka madzhab Syfiiy sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya *al-anwar li A'mal* sebagai berikut:²⁹

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talakkalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil”.

Menurut A. Masduki Machfudh hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*Al-tajamul*) atau berhati-hati. Hal ini juga

²⁸*Ibid.*, hal. 16

²⁹Yusuf Al Ardabili Al Syafii, *Al Anwar, Juz II*, (Mesir: Darudh Dhiya', 2006), hal.441

diungkapkan oleh A.Qusyairi Ismail, bahwa hokum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan untuk berhati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul.³⁰

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum melaksanakan *tajdid al nikah* adalah boleh dilaksanakan.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan peneliti sudah ada beberapa karya tulis dengan tema “*Tajdid al Nikah*” diantaranya sebagai berikut:

*Pertama, Nur Azizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2017.*³¹ Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana data-data primer yang dipakai adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil interview dengan para pelaku *tajdidun nikah* dan orang yang menikahkan (kyyiai/modin). Penelitian ini membahas dan memaparkan praktek pelaksanaan *tajdidun nikah* karena kawin hamil dilakukan seperti perkawinan pada umumnya, tetap terpenuhinya syarat

³⁰Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il diniyah*. (Malang: PPSH, 2000), hal 25

³¹Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil”, *Skripsi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2017), hal. 30

dan rukunnya perkawinan, tetapi tidak perlu dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Adapun yang melatar belakangi *tajdidun nikah* karena kawin hamil adalah adanya alasan ragu terhadap status pernikahan yang pertama, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Landasan atau pijakan hukum yang dipakai dalam halini adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dengan tujuan memperbarui nikah yang terdahulu.

Kedua, Cut Nanda Mayasari, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kqqasus di KUA Kecamatan Kualasimpang). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017.³² Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Ketiga, Mukhammad Murtadho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten

³²Cut Nanda Mayasari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Aceh:UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), hal 23

Demak). Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.³³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan analisis kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap kehidupan para pelaku dan juga orang-orang yang memiliki informasi terkait *mbangun nikah* di desa Mulyorejo Demak. Penulis menggunakan pendekatan normative yang bersifat induktif untuk kemudian menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum. Skripsi ini membahas dan memaparkan bahwa tradisi *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak masuk dalam kategori '*urf shohih*' yang dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang Pandangan Kyai Terhadap *Tajdid al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini kyai yang diteliti terdiri dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

³³Mukhamad Murtadho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal. 32